



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI
DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ketentuan mengenai pemberian mandat dan delegasi kewenangan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Manajemen Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
5. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
6. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah segala perubahan mengenai status kepegawaian seorang pegawai negeri sipil.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi di bawah binaan Unit Eselon I yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional, tugas teknis penunjang, dan tugas teknis yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Unit Eselon I adalah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan Manajemen PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Manajemen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kewenangan kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, dalam bentuk:
 - a. Mandat, untuk penandatanganan Naskah Dinas dalam manajemen PNS; dan
 - b. Delegasi, untuk:
 1. penandatanganan Naskah Dinas dalam Manajemen PNS; dan
 2. pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji, serta pelantikan PNS.
- (4) Penandatanganan Naskah Dinas dalam manajemen PNS yang kewenangannya diperoleh melalui Mandat dilakukan dengan menyebutkan atas nama pejabat yang memberikan mandat.

Pasal 3

- (1) Naskah Dinas dalam Manajemen PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
 - a. keputusan;
 - b. nota;
 - c. surat; dan
 - d. berita acara.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Keputusan Menteri, dalam hal Kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Mandat; dan
 - b. Keputusan pejabat, dalam hal Kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Delegasi.
- (3) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Kepala Biro/Kepala Pusat;
 - b. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan;
 - c. Keputusan Kepala Bagian; dan
 - d. Keputusan pemimpin Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam bentuk perorangan atau kolektif.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Mandat dan Delegasi penandatanganan Naskah Dinas dalam manajemen PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Menteri mendelegasikan pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji PNS, kepada:

- a. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan untuk seluruh PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan; atau
- b. para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis untuk seluruh PNS di lingkungan masing-masing.

Pasal 6

Menteri mendelegasikan pelaksanaan pelantikan PNS, kepada:

- a. Sekretaris Jenderal untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional jenjang utama dan jenjang madya di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- b. para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan untuk:
 - 1. jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana yang menduduki jabatan kepala urusan tatausaha di lingkungan masing-masing; dan
 - 2. jabatan fungsional jenjang utama dan jenjang madya.
- c. para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan untuk jabatan fungsional selain tingkat utama dan madya di lingkungan masing-masing.
- d. Kepala Biro Kepegawaian untuk jabatan fungsional selain tingkat utama dan madya di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- e. para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk jabatan fungsional selain tingkat utama dan madya di lingkungan masing-masing.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/076/I/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 326

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI
 DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
 DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
A	Penyusunan Kebutuhan PNS				
	Alokasi kebutuhan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
B	Peningkatan PNS				
1	Peningkatan CPNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Untuk Pangkat/gol III/b dan III/c
		Mandat	Kepala Bagian Pengadaan Pegawai	Keputusan Menteri	Untuk Pangkat/gol III/a ke bawah
2	Peningkatan CPNS menjadi PNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Untuk Pangkat/gol III/b dan III/c
		Mandat	Kepala Bagian Pengadaan Pegawai	Keputusan Menteri	Untuk Pangkat/gol III/a ke bawah
3	Usul persetujuan penetapan NIP bagi CPNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Nota	Untuk Pangkat/gol III/c ke bawah
4	Penetapan peningkatan menjadi PNS bagi CPNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Nota	Untuk Pangkat/gol III/c ke bawah
5	Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	III/c ke bawah
6	Sumpah/janji PNS	Delegasi	Sesjen, para Dirjen, Irjen dan para Ka Badan	Berita Acara	PNS di Unit Utama masing-masing

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
		Delegasi	Pimpinan UPT	Berita Acara	PNS di lingkungan masing-masing
7	Usul Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami	Mandat	Kepala Bagian Pengadaan Pegawai	Surat	Untuk seluruh pangkat dan golongan
	Usul perubahan/pebaikan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami	Mandat	Kepala Bagian Pengadaan Pegawai	Surat	Untuk seluruh pangkat dan golongan
C	Kenaikan pangkat				
1	Kenaikan pangkat	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan kolektif Menteri	IV/a dan IV/b
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Petikan Keputusan Menteri	IV/a dan IV/b
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	III/c dan III/d
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keputusan Menteri	III/b ke bawah
2	Usul persetujuan KP	Mandat	Sekretaris Jenderal	Nota	IV/c ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nota	III/a s.d. IV/b
		Mandat	Kasubag KP	Nota	II/d ke bawah
D	Peninjauan masa kerja				
1	Peninjauan masa kerja	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	IV/a ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keputusan Menteri	III/d ke bawah

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
2	Usul persetujuan peninjauan masa kerja	Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nota	III/a ke atas
		Mandat	Kasubag KP	Nota	II/d ke bawah
E	Pemindahan PNS				
1	Pemindahan antar Unit Utama, antar Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, antar UPT, dari Unit Utama ke UPT dan dari UPT ke Unit Utama	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	IV/c ke atas selain yang menduduki JPT Madya
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	IV/a dan IV/b
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keputusan Menteri	III/d ke bawah
2	Pemindahan di lingkungan Biro dan Pusat	Delegasi	Para Karo dan para Kapus di lingkungan Setjen	Keputusan Kepala Biro/Pusat	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan masing-masing
3	Pemindahan antar unit kerja dalam satu Unit Utama	Delegasi	Para Ses Ditjen, Ses Itjen dan Para Ses Badan	Keputusan Sekretaris Ditjen/Itjen /Badan	untuk pangkat/gol III/a ke atas
		Delegasi	Kepala Bagian bidang kepegawaian di lingkungan Ditjen, Itjen dan Badan	Keputusan Kepala Bagian	untuk pangkat/gol II/d ke bawah
4	Pemindahan di lingkungan UPT	Delegasi	Pimpinan UPT	Keputusan Pimpinan UPT	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan masing-masing
5	Penarikan dan perbantuan	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	IV/c ke atas
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	IV/a dan IV/b
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian	Keputusan Menteri	III/d ke bawah

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
			Kinerja Pegawai		
6	Penempatan pindah antar instansi	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	IV/c ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja	Keputusan Menteri	IV/b ke bawah
7	Usul penarikan, perbantuan dan pindah antar instansi	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Nota	IV/c ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nota	III/a s.d. IV/b
		Mandat	Kasubag Pemindahan dan Pemberhentian	Nota	II/d ke bawah
8	Permintaan persetujuan pindah antar instansi	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Seluruh pangkat dan golongan
9	Pernyataan persetujuan pindah antar instansi	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Seluruh pangkat dan golongan
F	Masa Persiapan Pensiun				
	Masa Persiapan Pensiun	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Untuk pangkat/gol IV/b ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keputusan Menteri	Untuk pangkat/gol IV/a ke bawah
G	Kenaikan gaji berkala				
	Pemberitahuan KGB	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	JPT Madya, JPT Pratama, JA, JP dan Japlak IV/c ke atas di Setjen
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surat	Japlak IV/b ke bawah di Setjen

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
		Delegasi	Para Ses Ditjen, Ses Itjen dan Para Ses Badan	Surat	JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Japlak IV/a ke atas di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Bagian bidang kepegawaian di lingkungan Ditjen, Itjen dan Badan	Surat	Japlak III/d ke bawah di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan masing-masing
H	Pemberhentian dengan hormat				
1	Pemberhentian dengan hormat dengan hak Pensiun	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Petikan Keputusan Menteri	IV/a ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Petikan Keputusan Menteri	III/d ke bawah
2	Usul pertimbangan teknis pemberhentian PNS dengan hak pensiun	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	JPT Madya dan JF Ahli Utama
3	Penundaan atau penolakan atas permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Untuk seluruh pangkat dan golongan
4	Usul pertimbangan teknis pemberhen	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Untuk Pangkat/gol IV/b ke atas kecuali JPT

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
	tian dengan hormat BUP				Madya dan JF Utama (Sekjen)
		Mandat	Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surat	Untuk Pangkat/gol IV/a ke bawah
5	Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan karena dinyatakan meninggal atau hilang	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Untuk pangkat/gol III/d ke bawah
I	Pengangkatan dalam jabatan PNS				
1	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari JA, JP, Jabatan Pelaksana Kepala Urusan TU dan Direktorat Poltekkes	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan perorangan atau kolektif Menteri	
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Petikan Keputusan Menteri	
2	Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan perorangan atau kolektif Menteri	Untuk pangkat/gol IV/a dan IV/b
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Petikan Keputusan Menteri	Untuk pangkat/gol IV/a dan IV/b
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Untuk pangkat/gol III/c dan III/d
		Mandat	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	Keputusan Menteri	Untuk pangkat/gol III/b ke bawah
J	Pelantikan PNS				
1	Pernyataan pelantikan dan melaksanakan tugas	Delegasi	Sekretaris Ditjen dan Sekretaris Badan	Surat	JA, JP, semua JF selain JF Utama dan JF Madya, dan Japlak Kepala Urusan TU di lingkungan masing-masing

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
		Delegasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Surat	JA, JP, semua JF selain JF Utama dan JF Madya di lingkungan Itjen
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	JA dan JP, semua JF selain JF Utama dan JF Madya di lingkungan Setjen
2	Pernyataan masih menduduki jabatan	Delegasi	Sekretaris Jenderal, Para Dirjen, Irjen dan para Ka Badan	Surat	JPT Pratama, JF Utama, JF Madya di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Sekretaris Ditjen dan Sekretaris Badan	Surat	JA, JP, semua JF selain JF Utama dan JF Madya, dan Japlak Kepala Urusan TU di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Surat	JA, JP, semua JF selain JF Utama dan JF Madya di lingkungan Itjen
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	JA dan JP, semua JF selain JF Utama dan JF Madya di lingkungan Setjen
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	JA, JP, semua JF selain JF Utama dan JF Madya dan Japlak Kepala Urusan TU di lingkungan masing-masing
K	Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian				
	Perintah penunjukan sebagai PLT	Delegasi	Sekretaris Jenderal, Para Dirjen,	Surat	JPT Pratama dan Pimpinan UPT setara

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
	dan PLH		Irjen dan para Ka Badan		JPT Pratama
		Delegasi	Para Ses Ditjen, Ses Itjen dan para Ses Badan, para Kepala UPT	Surat	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
		Delegasi	Para Sekretaris Ditjen dan Para Sekretaris Badan	Surat	Pimpinan UPT setara Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
		Delegasi	Karo dan Kapus di lingkungan Setjen	Surat	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana sebagai Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan masing-masing
L	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan				
	Penunjukan peserta Diklatpim	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Tingkat III
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	Tingkat IV
M	Jabatan fungsional				
1	Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari JF	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Petikan Keputusan	JF Ahli Madya
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	JF Ahli Muda dan JF Penyelia
		Mandat	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	Keputusan Menteri	JF Ahli Pertama dan JF Mahir ke bawah
2	Usul pengangkatan dalam JF Ahli Utama	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
3	Pemberian tunjangan JF	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	JF Ahli Madya ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	Keputusan Menteri	JF Ahli Muda dan JF Penyelia ke bawah
4	Penetapan tunjangan bahaya radiasi	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	IV/a ke atas
		Mandat	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	Keputusan Menteri	III/d ke bawah
N	Izin dan tugas belajar				
1	Izin belajar	Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Seluruh pangkat dan golongan
2	Tugas belajar	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	Seluruh pangkat dan golongan yang dilakukan di dalam negeri
3	Rekomendasi tugas belajar	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Seluruh pangkat dan golongan
4	Penugasan Peningkatan Kapasitas (Magang, <i>Short Course</i> , dan lain-lain)	Mandat	Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan para Kepala Badan	Surat	Seluruh pangkat dan golongan yang dilakukan di dalam negeri
O	Cuti PNS				
1	Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti Besar yang dilaksanakan di dalam negeri	Mandat	Sekretaris Jenderal	Surat	JPT Pratama
		Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	JA, JF Ahli Madya dan Lektor Kepala, Guru Besar
		Mandat	Kepala Bagian Disiplin dan Kesra Pegawai	Surat	JP, JF Ahli Muda ke bawah, JF Penyelia ke bawah, Lektor, Asisten Ahli dan Japlak

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
2	Cutu Tahunan, Cutu Sakit dan Cutu Bersalin yang dilaksanakan di dalam negeri	Mandat	Irjen, Para Dirjen dan para Ka Badan	Surat	JPT Pratama dan JF Utama di Unit Utama serta Pimpinan UPT masing-masing
		Mandat	Para Ses Itjen, Ses Ditjen, dan para Ses Badan	Surat	JA, JF Ahli Madya dan Lektor Kepala di Unit Utama masing-masing
		Mandat	Para Karo dan para Kapus di lingkungan Setjen	Surat	PNS di lingkungan masing-masing
		Mandat	Kepala Bagian Disiplin dan Kesra Pegawai	Surat	PNS di Biro Kepegawaian
		Mandat	Kepala Bagian bidang kepegawaian di lingkungan Ditjen, Itjen dan Badan	Surat	JP, JF Ahli Muda ke bawah, JF Penyelia ke bawah, Lektor, Asisten Ahli dan Japlak di Unit Utama masing-masing
		Mandat	Pimpinan UPT	Surat	PNS di unit kerja masing-masing
P	Perkawinan dan perceraian PNS				
	Penolakan atau pemberian izin atau keterangan untuk melakukan perceraian/beristri lebih dari seorang	Delegasi	Para Ses Ditjen, Ses Itjen dan para Ses Badan	Keputusan Sekretaris Ditjen/Itjen /Badan	untuk pangkat/gol II/d ke bawah di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Kepala Biro	untuk pangkat/gol II/d ke bawah di lingkungan Setjen
Q	Pemberhentian sementara PNS				

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
	Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota LNS atau ditahan karena menjadi tersangka pidana	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	IV/b ke bawah
R	Banding administratif				
1	Penetapan dapat/tidak masuk kerja bagi PNS yang mengajukan banding administratif	Mandat	Sekretaris Jenderal	Keputusan Menteri	
S	Pengujian kesehatan				
1	Pembentukan TPK	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Menteri	
2	Permintaan pengujian kesehatan CPNS dan PNS kepada TPK	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Unit Utama dan UPT Jakarta
		Mandat	Pimpinan UPT	Surat	UPT selain Jakarta
3	Tanggapan atas keberatan hasil uji kesehatan CPNS dan PNS	Mandat	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	
T	Kecelakaan Kerja				
1	Penetapan status untuk perawatan	Delegasi	Para Ses Ditjen, Ses Itjen dan para Ses Badan	Keputusan Sekretaris Ditjen/Itjen /Badan	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Kepala Biro	Seluruh pangkat dan golongan di

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK/SUSUNAN	KETERANGAN
					lingkungan Setjen
		Delegasi	Pimpinan UPT	Keputusan Pimpinan UPT	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan masing-masing
2	Penetapan status untuk santunan dan tunjangan cacat	Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Keputusan Kepala Biro	Seluruh pangkat dan golongan
3	Permohonan verifikasi dan validasi status untuk perawatan	Delegasi	Para Ses Ditjen, Ses Itjen dan para Ses Badan	Surat	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan masing-masing
		Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan Setjen
		Delegasi	Pimpinan UPT	Surat	Seluruh pangkat dan golongan di lingkungan masing-masing
4	Permohonan verifikasi dan validasi status untuk santunan dan tunjangan cacat	Delegasi	Kepala Biro Kepegawaian	Surat	Seluruh pangkat dan golongan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002